



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 827 /KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 754/KPTS/DISBUDPAR/2021 TENTANG PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
LOMBA IRAMA BATANGHARI 9 DAN LOMBA BERCERITA RAKYAT SUMATERA
SELATAN KATEGORI PELAJAR DAN UMUM DALAM RANGKA PEKAN ADAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN KE-2
TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 754/KPTS/DISBUDPAR/2021 telah diberikan Uang Pembinaan Lomba Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan Kategori Pelajar dan Umum dalam rangka Pekan Adat Provinsi Sumatera Selatan ke-2 Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel tanggal 30 November 2021 Nomor 556/Disbudpar.III/2021 mengusulkan perubahan besaran uang pembinaan Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 754/KPTS/DISBUDPAR/2021 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 754/KPTS/DISBUDPAR/2021 tentang Pemberian Uang Pembinaan Lomba Irama Batanghari 9 dan Lomba Bercerita Rakyat Sumatera Selatan Kategori Pelajar dan Umum dalam rangka Pekan Adat Provinsi Sumatera Selatan ke-2 Tahun 2021;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Semula :

- a. Juara I : Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Juara II : Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- c. Juara III : Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

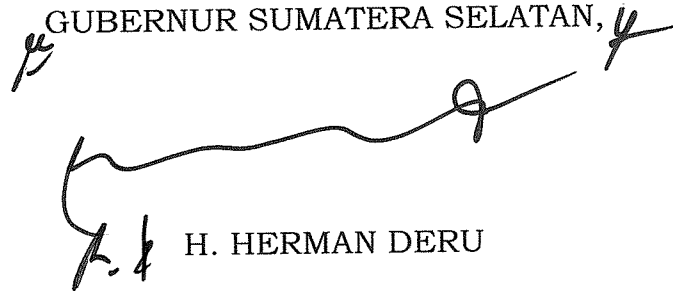
Menjadi :

- a. Juara I : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- b. Juara II : Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Juara III : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang